



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**RAUHUN Alias AMAQ SARIFUDIN** : Laki-laki, Umur + 55 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya memberikan Kuasa Kepada BASRI MULYANI, SH.MH., dan D.A. MALIK, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kebun Raja Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai : **“PENGGUGAT”** ;-----

**L a w a n :**

**TIRMIZI** ; Laki-laki, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Dusun Mondah, Desa Mondala, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;-----

**Dan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEMAH** ; Umur  $\pm$  60 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Mondah, Desa Mondala, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

**"TURUT TERGUGAT I"** ;-----

2. **TARMIZI** ; Umur  $\pm$  40 Tahun, Laki-laki, alamat Dusun Mondah, Desa Mondala, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;

**"TURUT TERGUGAT II"** ;-----

3. **ASE Alias INAO ZAINI** ; Umur  $\pm$  60 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;

**"TURUT TERGUGAT**

**III"** ;-----

4. **ASIN Alias INAO ROHATI** ; Umur  $\pm$  58 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;

**"TURUT TERGUGAT**

**IV"** ;-----

5. **RIASIH Alias INAO AMIR** ; Umur  $\pm$  56 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;

**"TURUT TERGUGAT**

**V"** ;-----

6. **REHANAH Alias INAO SAPIAH** ; Umur  $\pm$  53 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang

selanjutnya disebut sebagai ; **"TURUT TERGUGAT**

**VI**" ;-----

7. **REHANIAH** ; Umur  $\pm$  50 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;

**"TURUT TERGUGAT VII** ;-----

8. **RAEHANUN** ; Umur  $\pm$  48 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;

**"TURUT TERGUGAT VIII** ;-----

9. **MUNAWARAH** ; Umur  $\pm$  45 Tahun, Laki-Laki, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;

**"TURUT TERGUGAT IX** ;-----

10. **ABDUL GANI** ; Umur  $\pm$  34 Tahun, Laki-Laki, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;

**"TURUT TERGUGAT X** ;-----

11. **SUMARIANI** ; Umur  $\pm$  32 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ; **"TURUT TERGUGAT**

**XI** ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **ZAINUDIN** ; Umur  $\pm$  30 Tahun, Laki-laki, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;  
" **TURUT** **TERGUGAT** **XII** ;-----

13. **KHAIRIAH** ; Umur  $\pm$  28 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ;  
" **TURUT TERGUGAT XIII** ;-----

14. **JUMASNI** ; Umur  $\pm$  26 Tahun, alamat Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ; " **TURUT TERGUGAT XIV** ;-----

TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT XI, TURUT TERGUGAT XII, TURUT TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT XIV selanjutnya disebut sebagai ; **"PARA TURUT TERGUGAT "** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor :  
47/Pdt.G/2011/PN. Pra ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Nopember 2011 di bawah Register Nomor : 47/Pdt.G/2011/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar tahun 1998, seorang bernama Amaq Sumare telah meninggal dunia, selain meninggalkan Penggugat, Orang tua Penggugat juga telah meninggalkan anak/ahli waris Pengganti (cucu) yaitu turut Tergugat 3 s/d Turut Tergugat 14 ;-----
- Bahwa selain meninggalkan anak / cucunya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat 3 sampai dengan Turut Tergugat 14, (Alm) Amaq Sumare semasa hidupnya juga telah memiliki sebidang tanah kebun, seluas 0.505 Ha, Pipil No, 573 Persil B, kls II yang terletak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur Kecamatan Praya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara : Tanah Amaq udin atau Hur ;-----

Sebelah Timur : Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rene ;-----

Sebelah Barat : Amaq

Baker ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; **“obyek**

**sengketa”** ;-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut di atas, sejak dahulu kala telah dikuasai / dikelola oleh (alm) Amaq sumare sebagaimana layaknya seorang pemilik tanah pada umumnya. Namun sekitar tahun 1990-an sebelum (alm) Amaq Sumare meninggal dunia, obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh (alm) Muhammad Najib (orang tua Tergugat dan Turut Tergugat 2 / suami Turut Tergugat 1). Dan setelah Muhammad najib meninggal dunia, kini obyek sengketa tersebut dikuasai / dikelola oleh Tergugat.
- Bahwa belakangan, Penggugat baru mengetahui jika obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tanpa didasari oleh alas hak yang jelas. Dan atas pengetahuan tersebut, Penggugat berusaha untuk menempuh jalan kekeluargaan dengan maksud agar obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat telah menolak maksud Penggugat tersebut dengan alasan bahwa obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan peninggalan waris dari orang tuanya bernama Muhammad Najib yang diperoleh dari jual beli ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa didasarkan karena jual beli oleh orang tuanya, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebab sampai gugatan ini disampaikan dihadapan ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, orang tua Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli kepada siapapun termasuk kepada orang tua Tergugat. Sehingga oleh karenanya bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa peninggalan/milik (alm) Amaq Sumare adalah merupakan perbuatan melawan hak ;-----
- Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai obyek sengketa tersebut secara melawan hak, maka patut kiranya apabila Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan atau apabila dengan bantuan aparat hokum ;-----
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan Pasal 1365 BW, sah apabila Tergugat dibebankan ganti kerugian dengan rincian kerugian sebagai berikut ;-----

### **A. Kerugian Materiil ;-----**

Jika tanah kebun (obyek sengketa) tersebut dikelola oleh Penggugat, maka setiap tahunnya dapat memperoleh hasil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap tahunnya, maka terhitung sejak tahun 1990-an sampai dengan tahun ini adalah 21 tahun sehingga kerugian materiil yang di alami adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;-----

## **B. Kerugian Imateriil ;-----**

Pada dasarnya kerugian imateriil yang dialami oleh Para Penggugat tidak terhitung nilainya namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memberikan penilaian maka kerugian imateriil yang Penggugat alami adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya guna menghindari agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan atau di alihkan kepada orang lain oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap Obyek Sengketa :-----

Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya :-----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas 0.505 Ha, Pipil No, 573 Persil B, Kls II yang terletak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas ; sebelah Utara ; Tanah Amaq udin atau Hur, sebelah timur ; Jalan, sebelah selatan ; Tanah Amaq Rene dan sebelah barat ; Amaq Baker merupakan hak milik (alm) Amaq Sumare ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hak tanpa di landasi dengan alas hak yang sah ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah dietapkan oleh Pengadilan Negeri atas obyek sengketa ;-----

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa beban bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau alat Negara ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.

## ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan

layak (ex aequo at bono) ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan;-----

- Penggugat datang menghadap Kuasanya BASRI MULYANI, SH.MH., dan D.A. MALIK, SH ;-----
- Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- Para Turut Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan Hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sdr. Ni Kadek Kusuma Wardani, SH, sebagai Hakim Mediator, sesuai dengan Penetapan Nomor ; 47/Pen-M/Pdt.G/2011/ PN. Pra dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 04 Januari 2012, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tidak tercapai Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di sertai Eksepsi sebagai berikut :-----

**DALAM** **EKSEPSI** ;

-----

1. Gugatan Penggugat adalah kabur baik dari sisi subyek maupun dari sisi obyeknya ;-----
2. Setelah membaca dan memahami gugatan Penggugat terutama pada posisi subyek perkara ternyata terdapat suatu upaya pengaburan identitas/pemalsuan identitas oleh pihak Penggugat sendiri, sebab AMAQ SUMARE bukanlah orang tua Penggugat melainkan kakek Penggugat, AMAQ SUMARE mempunyai anak keturunan sebanyak 5 (lima) orang yaitu (1) SUMARE ALIAS HAJI SULAIMAN yang merupakan orang tua kandung Penggugat, (2) MARI ALIAS AMAQ KERTI, (3) ABU ALIAS AMAQ IKHSAN, (4) SIKIR ALIAS HJ. ZAKIRAH, (5) RAWINAH ALIAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ JAMIL, hal itu akan kami buktikan pada saat pembuktian nanti ;-----

3. Permasalahan ini pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Praya dengan Perkara Nomor : 23/PDT.G12008/PN.PRA dan bertindak selaku Pihak Penggugat dalam perkara terdahulu adalah RAMLI ALIAS AMAQ AMIR, DKK dan Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Bahwa, dalam gugatan terdahulu didalilkan oleh pihak Penggugat kalau orang tua Penggugat yang bernama SUMARE ALIAS HAJI SULAIMAN tersebut menjual tanah seluas 0,505 Ha, Pipil No. 537, Persil No. 65, Kls II, dengan batas-batas Utara : Kebun Amaq Zainudin, Batas Timur : Jalan jurusan Mujur-Berenjok, batas Selatan : Kebun Rena dan batas Barat : Kebun Amaq Saaludin dll; dalam perkara terdahulu tanah inilah yang dijual oleh orang tua Penggugat yang bernama SUMARE ALIAS HAJI SULAIMAN kepada HAJI NURSALIM lalu kemudian turun kepada orang tua Tergugat dan tanah inilah yang sampai dengan saat sekarang ini kami pihak Tergugat kuasai ;-----
5. Bahwa, ternyata tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara sekarang ini Nomor : 47/PDT.G/2011/PN.PRA oleh pihak Penggugat adalah tanah dengan identitas luas 0505 Ha, Pipil No. 573 Persil B, Kls II yang terletak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur dengan batas hampir sama, yang berarti lebih menunjukkan kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur tentang obyeknya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bila mendalilkan tanah sengketa turun dari orang tua Tergugat yang bernama MUHAMAD NAJIB, maka konsekwensinya seluruh ahli waris/keturunan dari MUHAMAD NAJIB didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab MUHAMAD NAJIB mempunyai anak lebih dari dua orang ;-----

7. Mendudukkan istri dan salah seorang anak dari MUHAMAD NAJIB sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan kekeliruan besar karena bertentangan dengan syarat formal atas suatu gugatan, karena itu sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### DALAM

### POKOK

### PERKARA ;-----

1. Pada prinsipnya apa yang kami kemukakan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar ;-----
3. Tidak benar orang tua Penggugat bernama AMAQ SUMARE, Orang tua Penggugat yang sebenarnya adalah bernama SUMARE ALIAS HAJI SULAIMAN bukan AMAQ SUMARE ;-----
4. AMAQ SUMARE adalah kakek Penggugat bukan orang tua Penggugat. AMAQ SUMARE mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang termasuk orang tua Penggugat ;-----
5. Letak tanah sengketa adalah tidak benar, walaupun pihak Penggugat mendalilkan letak tanah sengketa sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya, maka kami pihak Tergugat tidak pernah merasa menguasai tanah dimaksud ;-----

6. Kami pihak Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah yang sekarang kami kuasai adalah atas alas hak yang sah dan benar yang dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 23/PDT.G/2008/PN.PRA ;-----

Berdasarkan pada tanggapan/eksepsi/jawaban kami pihak Tergugat mohon diberikan Putusan :-----

### **DALAM EKSEPSI** ;-----

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA** ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

### **DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA** ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Demikian tanggapan/eksepsi/jawaban kami pihak Tergugat, terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Januari 2012 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Februari 2012, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ;

- **Menurut** \_\_\_\_\_

**Penggugat** ;-----

-----

- batas-batas atas Tanah Sengketa sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Udin atau Hur ;-----
  - Sebelah Timur : Jalan ;-----
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rene ;-----
  - Sebelah Barat : Tanah Amaq Bakir;-----
  - Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat ;-----

- **Menurut Tergugat** ;-----

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Udin dan Tanah Amaq Bakir;-----
- Sebelah Timur : Jalan ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rene dan Perumahan Penduduk ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Bakir, Tanah H. Ahmad Sa'id dan H. Ahmad ;-----
- Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-2 yaitu:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Letter C, atas nama Amaq Sumare, Jontlak ;-----
2. Bukti P-2 ;Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama                      wajib                      pajak                      A. Sumare ;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu ; **1. Saksi ABDUL NIAH, 2. Saksi HAJI MASHUR Dan 3. Saksi AMAQ SEHAN** yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi ABDUL NIAH** ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa menurut cerita yang Saksi dapatkan dari Amaq Sumare merupakan peninggalan ayahnya yang bernama Amaq Sumare ;-----
- Bahwa luas tanah kebun tersebut adalah 55 are, dengan batas-  
batas ;-----  
-

Utara : Tanah Amaq Udin ;-----

Timur : Jalan Raya ;-----

Selatan ; Tanah Amaq Rene ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Amaq Bakir ;-----

- Bahwa Saksi pernah ke tanah kebun tersebut karena saat itu lewat mau mandi dikali yang ada disebelah baratnya ;-----
- Bahwa darimana dan bagaimana Amaq Sumare mendapatkan tanah tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah diceritakan ;-----  
-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sumare bekerja di atas tanah sengketa ;-----  
--
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ;-----  
-
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan mendengar cerita tentang jual-beli maupun gadai atas tanah sengketa tersebut ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

## 2. Saksi HAJI MASHUR;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Kudung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paok, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten  
Lombok Tengah ;-----

- Bahwa luas tanah kebun tersebut adalah 55 are, dengan batas-  
batas ;-----

Utara : Tanah Amaq Udin ;-----

Timur : Jalan Raya ;-----

Selatan ; Tanah Amaq Rene ;-----

Barat : Tanah Amaq Bakir ;-----

- Bahwa tanah kebun tersebut adalah milik dari Sumare yang  
diperoleh dari ayahnya yang bernama Amaq Sumare ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa miliknya Sumare karena  
sewaktu muda Saksi sering bergaul dengan Sumare, dan pada  
suatu ketika sumare memakai Jaket Kulit yang bagus, lalu Saksi  
bertanya kepada Sumare darimana memperoleh jaket yang  
dipakainya, kemudian Sumare menjawab bahwa jaket kulit  
tersebut dibeli dengan 1 (satu) ton Padi dan apabila ia tidak  
membayarnya maka tanah kebun peninggalan Amaq Sumare  
akan diserahkan sebagai jaminan ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang luas dan batas-batas atas tanah  
tersebut karena diceritakan oleh Sumare ;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat ;-----
- Bahwa atas dasar apa Tergugat menguasai tanah sengketa  
Saksi tidak  
tahu ;-----
- Bahwa nama dari ayah Tergugat bernama Muhammad  
Najib ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjumpai Muhammad Najib mengerjakan tanah sengketa ;-----

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

### 3. **Saksi AMAQ SEHAN** ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;----
- Bahwa batas-batas dari tanah kebun tersebut adalah ;-----  
Utara : Tanah Amaq Udin ;-----  
Timur : Jalan Raya ;-----  
Selatan ; Tanah Amaq Rene ;-----  
Barat : Tanah Amaq Bakir ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas dari tanah kebun tersebut karena sebelumnya Saksi sempat tinggal di rumah salah satu keluarga Saksi yang bernama amaq Seri yang rumahnya berdekatan dengan tanah kebun obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Sumare punya beberapa anak akan tetapi yang Saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu 1. Abdul Gani dan Syariffudin ;--
- Bahwa Abdul Gani dan Syariffudin ada menguasai tanah peninggalan ayahnya yaitu tanah tyang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dahulu kala tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Salim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Salim dan Muhammad Najib adalah bersaudara ;-----

- Bahwa saat ini di atas tanah sengketa ditanami Pohon Jati dan menurut cerita pohon jati tersebut ditanah oleh Tergugat ;-----

- Bahwa kemudian Saksi pindah ke Pejangik dan sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi datang ke tanah sengketa ;-----

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 8 (Delapan) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya di beri tanda T-1 s/d T-8 yaitu ;-----

1. Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Tinggi- Mataram, Nomor 168 / PDT / 2008 / PT.NTB ;-----

2. Bukti T-2 : Silsilah Keluarga atas nama MUHAMMAD NAJIB ;-----

3. Bukti T-3 : Silsilah AMAQ SUMARE ;-----

4. Bukti T-4 ; Surat Pemberitahuan Pajak Tehutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama MUH. NAJIB ;-----

5. Bukti T-5 ; Surat Tanda Terima setoran (STTS) Tahun 2010, atas nama MUH. NAJIB -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 ; Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan

Tahun 2011 atas nama MUH

NAJIB ;-----

7. Bukti T-7 ; Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) ;-----

8. Bukti T-8 ; Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 23/

Pdt.G/2008/PN.PRA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **1. Saksi AMAQ MASIAH dan 2. Saksi AHMAD ALI AKBAR** yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **AMAQ MASIAH** ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa luas dari obyek sengketa adalah 50 are, dengan batas-batas adalah ;-----  
Utara : Tanah Amaq Udin ;-----  
Timur : Jalan Raya ;-----  
Selatan ; Tanah Amaq Rene ;-----  
Barat : Tanah Amaq Bakir ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah sengketa karena Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa yaitu sekitar 25 M dari tanah sengketa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kecil bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Muhammad Najib ;-----
- Bahwa Muhammad Najib punya istri yang bernama Demah dan dari Perkawinan tersebut Muhamad Najib dan Demah punya 1 (satu) anak yaitu Tergugat ;-----
- Bahwa darimana dan bagaimana Muhammad Najib mendapatkan tanah sengketa tersebut Saksi tidak tahu akan tetapi yang jelas sejak kecil yang Saksi temukan mengerjakan tanah sengketa adalah Muhammad Najib dan tidak ada orang lain ;-----
- Bahwa setelah Muhammad Najib meninggal tanah sengketa langsung dikerjakan oleh Tergugat ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

## 2. **AHMAD ALI AKBAR**;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa luas dari obyek sengketa adalah 50 are, dengan batas-batas adalah ;-----  
Utara : Tanah Amaq Udin ;-----  
Timur : Jalan Raya ;-----  
Selatan ; Tanah Amaq Rene ;-----  
Barat : Tanah Amaq Bakir ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu di tanah obyek sengketa ada orang yang pernah tinggal disana yang bernama Inaq Nurilah ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Inaq Nurilah karena pada saat masih tinggal disana Saksi sering ikut menginap disana ;-----
- Bahwa pada saat itu Inaq Nurilah pernah bercerita pada Saksi bahwa sebenarnya dia akan membeli tanah tersebut akan tetapi karena tidak memiliki uang lalu tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama Muhammad Najib ;-----
- Bahwa Inaq Nurilah tinggal di atas tanah sengketa kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama dia tinggal disana Inaq Nurilah membuat batu bata ;-----
- Bahwa sekarang tanah Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat ;--
- Bahwa Tergugat adalah anak dari Muhammad Najib ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Juni 2012 ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

**DALAM EKSEPSI ;** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur baik dari sisi subyek maupun dari sisi obyeknya karena ;-----

1. Setelah membaca dan memahami gugatan Penggugat terutama pada posisi subyek perkara ternyata terdapat suatu upaya pengaburan identitas/pemalsuan identitas oleh pihak Penggugat sendiri, sebab AMAQ SUMARE bukanlah orang tua Penggugat melainkan kakek Penggugat, AMAQ SUMARE mempunyai anak keturunan sebanyak 5 (lima) orang yaitu (1) SUMARE ALIAS HAJI SULAIMAN yang merupakan orang tua kandung Penggugat, (2) MARI ALIAS AMAQ KERTI, (3) ABU ALIAS AMAQ IKHSAN, (4) SIKIR ALIAS HJ. ZAKIRAH, (5) RAWINAH ALIAS INAQ JAMIL, hal itu akan kami buktikan pada saat pembuktian nanti ;-----
2. Permasalahan ini pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Praya dengan Perkara Nomor : 23/PDT.G12008/PN.PRA dan bertindak selaku Pihak Penggugat dalam perkara terdahulu adalah RAMLI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALIAS AMAQ AMIR, DKK dan Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara sekarang ini Nomor : 47/PDT.G/2011/PN.PRA oleh pihak Penggugat adalah tanah dengan identitas luas 0505 Ha, Pipil No. 573 Persil B, Kls II yang terletak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur dengan batas hampir sama, yang berarti lebih menunjukkan kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur tentang obyeknya ;-----

3. Bila mendalilkan tanah sengketa turun dari orang tua Tergugat yang bernama MUHAMAD NAJIB, maka konsekwensinya seluruh ahli waris/keturunan dari MUHAMAD NAJIB didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab MUHAMAD NAJIB mempunyai anak lebih dari dua orang dan mendudukkan istri dan salah seorang anak dari MUHAMAD NAJIB sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan kekeliruan besar karena bertentangan dengan syarat formal atas suatu gugatan, karena itu sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima ;--

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa Terhadap eksepsi poin 1 yang mendalilkan bahwa AMAQ SUMARE bukanlah orang tua Penggugat melainkan kakek Penggugat, AMAQ SUMARE mempunyai anak keturunan sebanyak 5 (lima) orang yaitu (1) SUMARE ALIAS HAJI SULAIMAN yang merupakan orang tua kandung Penggugat, (2) MARI ALIAS AMAQ KERTI, (3) ABU ALIAS AMAQ IKHSAN, (4) SIKIR ALIAS HJ.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ZAKIRAH, (5) RAWINAH ALIAS INAQ JAMIL, menurut Majelis Hakim dalil Eksepsi pada poin 1 ini sudah masuk pada pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut sehingga dengan demikian dalil eksepsi akan di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi pada poin 1 haruslah ditolak ;-----

- Bahwa terhadap dalil eksepsi pada poin 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur karena Permasalahan ini pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Praya dengan Perkara Nomor : 23/PDT.G12008/PN.PRA dan bertindak selaku Pihak Penggugat dalam perkara terdahulu adalah RAMLI ALIAS AMAQ AMIR, Dkk dan Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara sekarang ini Nomor : 47/PDT.G/2011/PN.PRA oleh pihak Penggugat adalah tanah dengan identitas luas 0505 Ha, Pipil No. 573 Persil B, Kls II yang terletak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur dengan batas hampir sama, yang berarti lebih menunjukkan kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur tentang obyeknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalil eksepsi itu sendiri Tergugat sudah menyebutkan bahwa yang bertindak selaku Penggugat pada permasalahan dahulu (Perkara Nomor : 47/PDT.G/2011/PN.PRA) adalah RAMLI ALIAS AMAQ AMIR, DKK dan Penggugat tidak ada sebagai Pihak dalam Perkara tersebut, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, dengan Kaedah Hukum “ bahwa bila ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang telah di putus terdahulu, maka tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Pada poin 3 yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak karena Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa turun dari orang tua Tergugat yang bernama MUHAMAD NAJIB, maka konsekwensinya seluruh ahli waris/keturunan dari MUHAMAD NAJIB didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab MUHAMAD NAJIB mempunyai anak lebih dari dua orang dan mendudukkan istri dan salah seorang anak dari MUHAMAD NAJIB sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan kekeliruan besar karena bertentangan dengan syarat formal atas suatu gugatan, Majelis Hakim berpendapat Bahwa dikaji dari Perspektif dan optik praktik Peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor ; 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya menggariskan “ adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi Pihak dalam perkara “ , di Kaji dari aspek teoritik maka kiranya Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hokum acara perdata tentang asas “ Legitima Persona Standi In Judicio” yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat selanjutnya Majelis Hakim hubungan dengan Perkara ini jika Penggugat tidak memandang diikutsertakannya Pihak-Pihak termaksud dalam Upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Eksepsi dari Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Turut Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan perkara ini secara Kontradiktor (op tegenspraak) dan kepada Para Turut Tergugat di hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanah obyek sengketa berkaitan dengan Hasil Pemeriksaan setempat di hubungan dengan gugatan Para Penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap tanah obyek sengketa, letak dan batas-batasnya telah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat menunjukkan dan menyetujui letak dan batas yang sama terhadap tanah sengketa ;-----

Menimbang bahwa mengenai Pemilik dari batas -batas tanah sengketa untuk tanah, untuk batas sebelah timur Para pihak menyatakan batasnya sama yaitu Jalan sedangkan untuk batas sebelah Utara, Selatan dan barat ada Perbedaan yaitu ;-----

- untuk bagian sebelah Utara, Penggugat menyatakan tanah sengketa berbatasan dengan Tanah amaq Udin atau Hur sedangkan Tergugat menyatakan tanah sengketa pada bagian Utara berbatasan dengan Tanah Amaq Udin dan Tanah Amaq Bakir ;-----
- untuk bagian sebelah Selatan, Penggugat menyatakan tanah sengketa berbatasan dengan Tanah Amaq Rene sedangkan Tergugat menyatakan tanah sengketa pada bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Amaq Rene dan Perumahan Penduduk;-----
- untuk bagian sebelah Barat, Penggugat menyatakan tanah sengketa berbatasan dengan Tanah Amaq Bakir sedangkan Tergugat menyatakan tanah sengketa pada bagian Barat berbatasan dengan Tanah Amaq Bakir, tanah H. Ahmad Sa'id, dan H. Ahmad ;-----

Menimbang bahwa mengenai Perbedaan kepemilikan batas tanah pada bagian Utara, Selatan dan Barat dari tanah sengketa Menurut Majelis Hakim adalah merupakan hal yang wajar mengingat laju pertambahan Penduduk dan perkembangan ekonomi di mana hal tersebut membuat adanya kemungkinan di alihkan tanah pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Utara, Selatan dan Barat dari tanah Sengketa tersebut baik karena jual beli maupun warisan maupun tindakan hukum lainnya yang membuat kepemilikan atas tanah tersebut beralih kepada Pihak lain oleh pemiliknya yang lama tanpa sepengetahuan dari Pihak yang bersengketa dan hal itu tidaklah membuat objek sengketa menjadi kabur karena Para Pihak telah menunjukan dan menyetujui letak dan posisi batas tanah pada bagian Utara, Selatan dan Barat dari tanah sengketa pada letak dan posisi yang sama;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena yang menjadi obyek sengketa antara yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sesuai dengan di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----

- Bahwa sekitar tahun 1998, seorang bernama Amaq Sumare telah meninggal dunia, selain meninggalkan Penggugat, orang tua Penggugat juga telah meninggalkan anak/ahli waris Pengganti (cucu) yaitu turut Tergugat 3 s/d Turut Tergugat 14 ;-----
- Bahwa selain meninggalkan anak / cucunya yaitu PENGGUGAT dan Turut Tergugat 3 sampai dengan Turut Tergugat 14, (Alm) Amaq Sumare semasa hidupnya juga telah memiliki sebidang tanah kebun, seluas 0505 Ha , Pipil No, 573 Persil B, kls II yang terietak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur Kecamatan Praya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Udin atau Hur ;-----

Sebelah Timur : Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rene ;-----

Sebelah Barat : Amaq

Baker ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; **"obyek sengketa**

**"** ;-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut di atas, sejak dahulu kala telah dikuasai / dikelola oleh (alm) Amaq sumare sebagaimana layaknya seorang pemilik tanah pada umumnya. Namun sekitar tahun 1990-an sebelum (alm) Amaq Sumare meninggal dunia, obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh (alm) Muhammad Najib (orang tua Tergugat dan Turut Tergugat 2 / suami Turut Tergugat 1). Dan setelah Muhammad Najib meninggal dunia, kini obyek sengketa tersebut dikuasai / dikelola oleh Tergugat ;--
- Bahwa belakangan, Penggugat baru mengetahui jika obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tanpa didasari oleh alas hak yang jelas dan atas pengetahuan tersebut, Penggugat berusaha untuk menempuh jalan kekeluargaan dengan maksud agar obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat. Namun Tergugat telah menolak maksud Penggugat tersebut dengan alasan bahwa obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan peninggalan waris dari orang tuanya bernama Muhammad Najib yang diperoleh dari jual beli ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa didasarkan karena jual beli oleh orang tuanya, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebab sampai gugatan ini disampaikan dihadapan ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, orang tua Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli kepada siapapun termasuk kepada orang tua Tergugat Sehingga oleh karenanya bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa peninggalan/milik (alm) Amaq Sumare adalah merupakan perbuatan melawan hak ;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan ;-----

- Bahwa Pihak Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah yang sekarang kami kuasai adalah atas alas hak yang sah dan benar yang dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 23/PDT.G/2008/PN.PRA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini adalah :-----

- Apakah tanah sengketa merupakan tanah Peninggalan (alm) Amaq Sumare yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum ataukah Penguasaan tanah sengketa di lakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan alas hak yang sah dan benar ;-----

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajikan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut " Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-2 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu; 1. Saksi ABDUL NIAH, 2. Saksi HAJI MASHUR Dan 3. Saksi AMAQ SEHAN sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d. T-8 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi AMAQ MASIAH dan 2. Saksi AHMAD ALI AKBAR ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 : Surat Letter C, atas nama Amaq Sumare, Majelis hakim berpendapat bahwa catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang lain ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 84 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1973) sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada bukti lain yang menguatkan dalil dari Penggugat :-----

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-2 ; Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), atas nama wajib pajak A. Sumare, Majelis Hakim berpendapat bahwa IPEDA hanya menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dan tidak kaitannya dengan Status Kepemilikan maupun Peristiwa hukum yang terjadi atas suatu tanah (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 234K/Pdt/1992 tertanggal 20 Desember 1993) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi yang di ajukan oleh Penggugat yaitu 1. Saksi ABDUL NIAH, 2. Saksi HAJI MASHUR Dan 3. Saksi AMAQ SEHAN, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

- Saksi ABDUL NIAH, bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa merupakan milik Sumare yang diperoleh Sumare dari ayahnya yang bernama Amaq Sumare, hal ini Saksi Ketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena pernah mendapat cerita dari Sumare, sedangkan secara langsung Saksi tidak pernah melihat Sumare mengerjakan tanah obyek sengketa ;-----

- Saksi HAJI MASHUR, Bahwa Saksi saat muda sering bergaul dengan Sumare, dan pada suatu ketika sumare memakai Jaket Kulit yang bagus, lalu Saksi bertanya kepada Sumare darimana memperoleh jaket yang dipakainya, kemudian Sumare menjawab bahwa jaket kulit tersebut dibeli dengan 1 (satu) ton Padi dan apabila ia tidak membayarnya maka tanah kebun peninggalan Amaq Sumare akan diserahkan sebagai jaminan, secara langsung Saksi tidak pernah melihat Amaq Sumare atau Sumare mengerjakan tanah sengketa akan tetapi Saksi pernah diceritakan oleh Sumare bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang didapat dengan cara warisan dari ayahnya yang bernama Amaq Sumare ;-----

- Saksi AMAQ SEHAN, bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saat kecil saksi sering lewat di atas tanah sengketa dan saat itu tanah sengketa pernah dikuasai oleh anaknya Sumare yang bernama Abdul Gani dan Syarifudin selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh Salim yang merupakan Saudara dari Muhammad Najib, mengenai atas dasar apa Salim menguasai dan mengerjakan tanah sengketa Saksi tidak tahu ;-----

Menimbang bahwa terhadap Keterangan Saksi Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengetahuan Saksi ABDUL NIAH, dan Saksi HAJI MASHUR didapatkan dari cerita orang lain sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut bersifat Auditu sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Saksi AMAQ SEHAN, bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saat kecil saksi sering lewat di atas tanah sengketa dan saat itu tanah sengketa pernah dikuasai oleh anaknya Sumare yang bernama Abdul Gani dan Syarifudin selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh Salim yang merupakan Saudara dari Muhammad Najib, mengenai atas dasar apa Salim menguasai dan mengerjakan tanah sengketa Saksi tidak tahu sehingga berdasarkan hal tersebut keterangan saksi-saksi tersebut tidak Relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 881 K/Pdt/1983, tertanggal 18-8-1984);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2 dan para Saksi yang di ajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil Pokok gugatannya bahwa tanah sengketa merupakan tanah Peninggalan (alm) Amaq Sumare yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti Surat maupun Saksi yang di ajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang Bahwa berdasarkan Bukti T-8 berupa Putusan Pengadilan negeri Praya Register No; 23/PDT.G/2008/PN.Pra yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa pernah digugat oleh Jumisah Dkk melawan beberapa Tergugat dan salah satunya Tirmizi (Tergugat dalam perkara ini), dan dalam putusan tersebut telah jelas disebutkan dalam pertimbangannya bahwa tanah Obyek sengketa adalah milik dari (alm) Muhammad Najib yang setelah meninggal dunia berhak diwarisi oleh ahli warisnya, dalam putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebutkan ahli warisnya adalah Tirmizi dan

Turmuzi ;-----

menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut (Vide Bukti T-8) telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Register Nomor : 168/Pdt/2008/PT MTR ( Vide Bukti T-1) dan Putusan tersebut selanjutnya telah memiliki kekuatan hukum Tetap ;-----

menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-2 telah membuktikan bahwa Tergugat merupakan Salah satu ahli waris dari Muhammad Najib ;-----

Menimbang bahwa bukti T-8, T-1, T-2 juga bersesuaian dengan keterangan Saksi AMAQ MASIAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Saksi kecil yang mengerjakan tanah sengketa adalah Muhammad Najib dan tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut, setelah Muhammad Najib meninggal tanah sengketa langsung dikerjakan oleh Tergugat yang merupakan anak dari Muhammad Najib, keterangan Saksi AMAQ MASIAH juga bersesuaian dengan keterangan Saksi AHMAD ALI AKBAR yang pada pokoknya menerangkan Bahwa sekarang tanah Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Muhammad Najib ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya atas Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat selanjutnya Tergugat sudah melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak kepada Negara (Vide Bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7) ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Bukti Surat dari Tergugat dihubungkan dengan Saksi-Saksi yang di ajukannya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahannya bahwa Penguasaan terhadap Tanah sengketa yang di lakukan oleh Tergugat didasarkan atas alas hak yang sah dan benar yaitu atas dasar warisan dari ayahnya yang bernama Muhammad Najib ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka terhadap Petitum Penggugat yang merupakan Accesoir (ikutan) dari Pokok Perkara yang tidak bisa di buktikan oleh Penggugat tersebut maka oleh karenanya Petitum dari Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

### M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.271.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari: Rabu tanggal; 27 Juni 2012 oleh kami ; **TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.** dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 5 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.L. ABDUL WAHAB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat ;----

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**(I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.) (TIURMAIDA H. PARDEDE,SH,Mkn.)**

**( ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH. )**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**(H.L. ABDUL WAHAB, S.H.)**

## **Biaya - biaya :**

- Pendaftaran .....Rp. 30.000,
- Biaya panggilan..... Rp. 1.730.000,
- Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Meterai .....Rp. 6.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....Rp. 500.000,-

Jumlah ; Rp 2.271.000,-

Terbilang ; ( Dua juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu  
Rupiah ) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)